



PUTUSAN

NOMOR : 65/PID.SUS/2018/PT PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMOS TAMBUNAN bin W. M. TAMBUNAN;**
Tempat Lahir : Binjai;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir-
RIAU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara berdasarkan perintah/ penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan 22 Agustus 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
3. Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017.
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017.
6. Hakim/Majelis Hakim, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwadalam permintaan permohonan banding ini tidak didampingi oleh Penasihat.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca surat-surat / berkas perkara ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 22 Februari 2017 Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN.Tbh perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2017 NO ,REG. PERKARA: PDM-128/TMBIL/11/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN** pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 Wib Saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD (terdakwa dilakukan penuntutan tersendiri) datang ke rumah terdakwa melalui pintu samping, pada saat itu terdakwa hanya mendengar suaranya saja, sedangkan Saksi RIDUWAN Bin MUSA (terdakwa penuntutan terpisah), Saksi ZULHAIRI Bin SAR'I (terdakwa Penuntutan terpisah) terdakwa tidak tahu dia kapan datangnya, setelah itu saksi RIDUWAN Bin MUSA datang ke depan pintu kamar terdakwa dengan

Hal2dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*om pinjam cas/canger handphone*”, lalu terdakwa memberikan cas tersebut dan Saksi RIDWAN Bin MUSA pergi ke dapur rumah terdakwa, kemudian ketika terdakwa mau mengambil Tablet/Aipad merk Advan tersebut terdakwa melihat Saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD dan Saksi RIDWAN Bin MUSA, Saksi ZULHAIRI Bin SAR'I sedang duduk bersama, dan mereka bertiga sedang menimbang shabu-shabu dan ada gunting, serta plastik pembungkus shabu-shabu, setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD “*ini untuk siapa ini yo (shabu-shabu)*” di jawab saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD menjawab “*ne ada orang yang mau/pesan*” kemudian terdakwa pergi ke depan Televisi;

- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan Televisi, sedangkan saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I, saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, memaket-maketkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di ruang dapur rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi OKI BAMBANTORO Bin ASTONO dan saksi ANDIKA PUTRA Bin DANNY (keduanya anggota sat Narkotika Polres Inhil) mengamankan saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I, serta terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I akan melakukan transaksi narkotika di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil-Riau, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh EDY SUYANTO Bin LASIDI selaku ketua RT dan saksi S. DARMAWI Bin SANO HASAN ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening yang sudah dalam keadaan terbuka, 1 (satu) unit Timbangan merk CHQ, 1 (satu) buah sarung timbangan yang berisi 12 (dua belas) lembar plastik bening paketan untuk pembungkus Shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Mancis gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam putih semua barang – barang tersebut ditemukan di lantai ruang belakang rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik putih bening paketan untuk pembungkus shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri dari saksi RIDUWAN Bin MUSA, 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam ditemukan Polisi di saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I serta terdakwa di bawa ke kantor Polres Inhil untuk di proses lebih lanjut;

Hal3dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan sebagaimana dalam lampiran surat No.162/10297.00/2017 tanggal 29 Juli 2017, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD dkk, oleh DINO SAPUTRA, SE dan ZULKARNAIN pihak dari PT Pegadaian (persero) UPC Tembilahan, barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening diperoleh total berat bersih 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 7988 / NNF / 2017, tanggal 04 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboraturum Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, menerangkan bahwa barang bukti milik saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD dkk, terdakwa RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN, saksi ZULHAIRI Bin SAR'I, saksi RIDUWAN Bin MUSA berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram diduga Narkotika setelah di lakukan analisis secara kimia forensik di peroleh hasil **PositifMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya percobaan atau pemufakatan jahat **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Perbuatan terdakwa RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN** pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan

Hal4dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 Wib Saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD (terdakwa dilakukan penuntutan tersendiri) datang ke rumah terdakwa melalui pintu samping, pada saat itu terdakwa hanya mendengar suaranya saja, sedangkan Saksi RIDUWAN Bin MUSA (terdakwa penuntutan terpisah), Saksi ZULHAIRI Bin SAR'I (terdakwa Penuntutan terpisah) terdakwa tidak tahu dia kapan datangnya, setelah itu saksi RIDUWAN Bin MUSA datang ke depan pintu kamar terdakwa dengan mengatakan "*om pinjam cas/canger handphone*", lalu terdakwa memberikan cas tersebut dan Saksi RIDWAN Bin MUSA pergi ke dapur rumah terdakwa, kemudian ketika terdakwa mau mengambil Tablet/Aipad merk Advan tersebut terdakwa melihat Saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD dan Saksi RIDWAN Bin MUSA, Saksi ZULHAIRI Bin SAR'I sedang duduk bersama, dan mereka bertiga sedang menimbang shabu-shabu dan ada gunting, serta plastik pembungkus shabu-shabu, setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD "*ini untuk siapa ini yo (shabu-shabu)*" di jawab saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD menjawab "*ne ada orang yang mau/pesan*" kemudian terdakwa pergi ke depan Televisi;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan Televisi, sedangkan saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I, saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, memaket-maketkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di ruang dapur rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi OKI BAMBIANTORO Bin ASTONO dan saksi ANDIKA PUTRA Bin DANNY (keduanya anggota sat Narkotika Polres Inhil) mengamankan saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I, serta terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I akan melakukan transaksi narkotika di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil-Riau, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh EDY SUYANTO Bin LASIDI selaku ketua RT dan saksi S. DARMAWI Bin SANO HASAN ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening yang sudah dalam keadaan terbuka, 1 (satu) unit Timbangan merk CHQ, 1 (satu) buah sarung timbangan yang berisi 12 (dua belas) lembar plastik bening paketan untuk pembungkus Shabu – shabu, 1 (satu)

Hal5dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting, 1 (satu) buah Mancis gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam putih semua barang – barang tersebut ditemukan di lantai ruang belakang rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik putih bening paketan untuk pembungkus shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri dari saksi RIDUWAN Bin MUSA, 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam ditemukan Polisi di saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I serta terdakwa di bawa ke kantor Polres Inhil untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengatakan bahwa tujuh hari sebelum di tangkap terdakwa ada menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saudara IWAN, cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu menggunakan botol plastik aqua yang berisikan air, di bagian penutupnya di beri lubang 2 (dua) buah kemudian lubang tersebut dimasukkan pipet plastik dan kaca pembakar yang berisikan shabu-shabu, setelah itu di hidupkan dengan mancis gas 2 (dua) buah yang mana 1 (satu) buah mancis gas diberi jarum suntik memanjang dan sati lagi untuk menghidupkan api yang telah di beri jarum untuk membakar shabu-shabu yang telah dimasukkan tabung pembakar, dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa merasakan badan terasa segar, pikiran menjadi tenang dan rasa mengantuk tidak ada dan semangat untuk bekerja, dan jika tidak menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, terdakwa merasakan badannya sakit-sakit, mudah masuk angin, dan malas untuk bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan No. Lab : 7987 / NNF / 2017, tanggal 04 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN berupa 1 (satu) botol berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkoba setelah di lakukan analisis secara kimia forensik di peroleh hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan tidak untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan:

Hal6dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN** pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 Wib Saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD (terdakwa dilakukan penuntutan tersendiri) datang ke rumah terdakwa melalui pintu samping, pada saat itu terdakwa hanya mendengar suaranya saja, sedangkan Saksi RIDUWAN Bin MUSA (terdakwa penuntutan terpisah), Saksi ZULHAIRI Bin SAR'I (terdakwa Penuntutan terpisah) terdakwa tidak tahu dia kapan datangnya, setelah itu saksi RIDUWAN Bin MUSA datang ke depan pintu kamar terdakwa dengan mengatakan "*om pinjam cas/canger handphone*", lalu terdakwa memberikan cas tersebut dan Saksi RIDWAN Bin MUSA pergi ke dapur rumah terdakwa, kemudian ketika terdakwa mau mengambil Tablet/Aipad merk Advan tersebut terdakwa melihat Saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD dan Saksi RIDWAN Bin MUSA, Saksi ZULHAIRI Bin SAR'I sedang duduk bersama, dan mereka bertiga sedang menimbang shabu-shabu dan ada gunting, serta plastik pembungkus shabu-shabu, setelah itu terdakwa bertanya kepada Saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD "*ini untuk siapa ini yo (shabu-shabu)*" di jawab saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD menjawab "*ne ada orang yang mau/pesan*" kemudian terdakwa pergi ke depan Televisi;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan Televisi, sedangkan saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I, saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, memaket-maketkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di ruang dapur rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi OKI BAMBIANTORO Bin ASTONO dan saksi ANDIKA PUTRA Bin DANNY (keduanya anggota sat Narkotika Polres Inhil) mengamankan saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, saksi RIDUWAN

Hal7dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I, serta terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I akan melakukan transaksi narkoba di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil-Riau, selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh EDY SUYANTO Bin LASIDI selaku ketua RT dan saksi S. DARMAWI Bin SANO HASAN ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening yang sudah dalam keadaan terbuka, 1 (satu) unit Timbangan merk CHQ, 1 (satu) buah sarung timbangan yang berisi 12 (dua belas) lembar plastik bening paketan untuk pembungkus Shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Mancis gas, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam putih semua barang – barang tersebut ditemukan di lantai ruang belakang rumah terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik putih bening paketan untuk pembungkus shabu di saku celana bagian depan sebelah kiri dari saksi RIDUWAN Bin MUSA, 1 (satu) unit Hp Nokia warna Hitam ditemukan Polisi di saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, saksi RIDUWAN Bin MUSA dan saksi ZULHAIRI Bin SAR'I serta terdakwa di bawa ke kantor Polres Inhil untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Tembilahan sebagaimana dalam lampiran surat No.162/10297.00/2017 tanggal 29 Juli 2017, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, dkk, oleh DINO SAPUTRA, SE dan ZULKARNAIN pihak dari PT Pegadaian (persero) UPC Tembilahan, barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening diperoleh total berat bersih 8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 7988 / NNF / 2017, tanggal 04 Agustus 2017, yang di tandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, MSi, menerangkan bahwa barang bukti milik saksi RIO FATRA WINATA Bin AHMAD, terdakwa RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN, saksi ZULHAIRI Bin SAR'I, saksi RIDUWAN Bin MUSA berupa 1 (satu) plastik putih bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto

Hal8dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8,59 (delapan koma lima puluh sembilan) gram diduga Narkotika setelah di lakukan analisis secara kimia forensik di peroleh hasil **Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 8 Februari 2018 Nomor: REG.PERKARA: PDM-128/TMBIL/44/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **NARKOTIKA yaitu** Setiap Orang pemufakatan Jahat *menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMOS TAMBUNAN Bin W.M TAMBUNAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket sedang shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening.
 - b) 1 (satu) unit timbangan merk CHQ.
 - c) 1 (satu) buah sarung timbangan yang berisi 12 (dua belas) pembungkus plastik putih bening.
 - d) 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker dan putih type SM B3110E dengan nomor sim card 0823 8191 6763.
 - e) 1 (satu) buah gunting.
 - f) 1 (satu) buah mancis.
 - g) 1 (satu) buah sendok pipet.
 - h) 1 (satu) paket pembungkus putih bening
 - i) 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam type RM-1001 dengan nomor Sim Card 085264691982

Dipergunakan dalam perkara RIO FATRA WINATA Bin AHMAD

Hal9dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMOS TAMBUNAN bin W. M. TAMBUNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening.
 - 1 (satu) unit timbangan merk CHQ.
 - 1 (satu) buah sarung timbangan yang berisi 12 (dua belas) pembungkus plastik putih bening.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna biru dongker dan putih type SM B3110E dengan nomor sim card 0823 8191 6763.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah sendok pipet.
 - 1 (satu) paket pembungkus bening.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam type RM-1011 dengan nomor SIM Card 0852 6469 1982.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RIO FATRA WINATA bin AHMAD.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 28 Februari 2018 sesuai akta permintaan banding No. 3/Akta.Pid/2018/PN.Tbh., No, Perk. PN; 267/PidSus/2017/PN Tbh permintaan

Hal10dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2018 dan diterima di Pengadilan Negeri Tembilahan tertanggal 13 Maret 2018, Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksa make pada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas pada tanggal 8 Maret 2018 Nomor : W4.U5/448/HN.01.10/III/2018 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding .

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tentang perbuatannya sesuai dakwaan Penuntut umum, sehingga Penuntut umum tidak perlu melakukan test DNA seperti tertera dalam memori banding maupun pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.Tbh. tanggal 22 Februari 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusnya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan

Hal11dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN.Tbh. tanggal 22 Februari 2018 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 131 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 267/Pid.Sus/2017/PN Tbh tanggal 22 Februari 2018 ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018** oleh Kami **Junilawati Harahap SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Riono, SH.M.Hum,** dan **H,Herman Nurman SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: **65/PID.SUS/2018/PT.PBR**, tanggal 22 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Hal12dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Syafruddin, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Riono , SH. MH.,

Junilawati Harahap SH. MH.

H. Herman Nurman SH., MH.

Panitera Pengganti,

Syafruddin, SH.

Hal13dari13 halamanPtsPidNomor:65/Pid.Sus/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)